

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN
PERKAWINAN *KONG HU CU* OLEH KANTOR CATATAN SIPIL
SURABAYA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 178
K/TUN/1997**

Tentang Perkawinan *Kong Hu Cu*)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Srata-2 Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh :

ABDULLAH, SH.

B4B005064

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Situasi kehidupan sosial politik, keamanan dan kemasyarakatan yang berlangsung saat ini telah memberikan indikasi bahwa perlu segera diambil langkah-langkah penertiban dalam administrasi kependudukan.

Esensi administrasi kependudukan adalah pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan dokumen penduduk sebagai konsekuensi adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang harus didaftar dan dicatat serta ditertibkan dokumen penduduk. Dokumen tersebut berupa identitas atau akta sebagai bentuk perlindungan dan pemberian hak-hak yang perlu dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang professional dan makin bermutu.¹

Melalui pelayanan pendaftaran dan pencatatan tersebut, pemerintah dapat memperoleh data kependudukan yang lebih akurat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Pelayanan yang berkualitas tersebut harus dilandasi adanya kompetensi teknis petugas, konstelasi pelayanan dengan prosedur dan tata cara yang baku dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kepada masyarakat dan petugas, perlu mendapat informasi yang jelas dan transparan tentang tata cara proses pendaftaran

¹ Nursyahbani Katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil dan Masalah yang Terkait. (Jakarta : Primamedia Pustaka, 2003), hal. 4.

dan pencatatan, termasuk penyelesaian berbagai masalah yang sering mengganggu penyelesaian pelayanan Kantor Catatan Sipil.

Keberadaan Kantor Catatan Sipil sebenarnya berfungsi sebagai tempat untuk mencatat pelayanan sepanjang menyangkut kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa terdapat perkawinan tertentu, seperti halnya perkawinan *Kong Hu Cu* ditolak oleh petugas pencatatan sipil untuk dicatatkan perkawinannya.

Hal ini dapat dilihat dalam gugatan perkara kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya, terhadap perkawinan dari “Budi Wijaya alias Po Bing Bo” dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan”, menurut kepercayaan agama *Kong Hu Cu (Confucius)*.

Dengan ditolaknya pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya maka Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan melalui pengacaranya atau kuasanya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Gugatan tersebut diajukan oleh Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, dalam upaya untuk mencatatkan pernikahan atau perkawinannya, tetapi di tolak sebab Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan suratnya kepada Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang intinya menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan

perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, apabila perkawinan dilakukan secara agama, sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur.²

Bahwa dengan tidak dicatatnya pernikahan atau perkawinan tersebut, maka Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dirugikan kepentingannya, karena sekarang timbul ketidakpastian hukum tentang sah tidaknya perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama *Kong Hu Cu* dan tentang status anak-anak yang kelak akan lahir dari perkawinan tersebut.

Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara menguatkan penolakan dalam putusan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk itu, kuasa hukum Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, namun yang terjadi adalah sama di mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Guna memperoleh kepastian lebih lanjut menyangkut status perkawinan mereka, dilanjutkan pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana dalam putusannya Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia memenangkan gugatan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan.

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997, hal 2.

Perkawinan dilangsungkan oleh Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan pada tanggal 23 Juli 1996 secara agama *Kong Hu Cu* di rumah ibadah Boen Bio Surabaya.³

Sementara Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1.) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2.) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan dilakukan berdasarkan agama yang dianut, agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha, sedangkan pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS), dan bagi yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga memberikan peranan kepada agama dan atau kepercayaan, sesuai dengan falsafah Pancasila, yang menjiwai Undang-

³ Ibid., hal.3.

undang tersebut. Hal ini terlihat dalam beberapa pengaturan pada Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut :

1. Dalam Konsideran, yaitu :
 - a. Menimbang : Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua Warga Negara.
 - b. Menetapkan : Undang-undang perkawinan.
2. Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.
3. Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Pasal 6 ayat (6) : Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini, berlaku, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
5. Pasal 10 : Apabila suami dan istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

6. Pasal 29 ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
7. Pasal 51 ayat (3) : Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Tesis dengan judul :

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan *Kong Hu Cu* oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 Tentang Perkawinan *Kong Hu Cu*) “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Hal-hal apakah yang menjadi alasan penolakan Kantor Catatan Sipil Surabaya yang melatarbelakangi tidak melakukan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, dan apakah telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku?
2. Apakah dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi

Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dapat dipakai sebagai landasan hukum bagi pasangan *Kong Hu Cu*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian dari tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menjadi alasan penolakan Kantor Catatan Sipil Surabaya yang melatarbelakangi tidak melakukan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dapat dipakai sebagai landasan hukum bagi pasangan *Kong Hu Cu*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum perdata, khususnya tentang perkawinan *Kong Hu Cu*.
2. Mencari solusi dan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul atau mungkin akan timbul dalam rangka pelaksanaan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu* oleh Kantor Catatan Sipil, baik yang telah

atau belum diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perUndang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tinjauan umum mengenai *Kong Hu Cu*, Tinjauan Umum tentang Kantor Catatan Sipil Surabaya.

BAB III METODE PENELITIAN, yang menguraikan tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang menguraikan tentang alasan penolakan Kantor Catatan Sipil Surabaya yang melatarbelakangi tidak melakukan pencatatan Perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, dan Landasan Hukum terhadap perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang perkawinan *Kong Hu Cu*.

BAB V PENUTUP, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkawinan Pada Umumnya

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Berbicara mengenai perkawinan, ada beberapa hal yang menarik untuk diketahui diantaranya adalah apa arti dari perkawinan itu. menurut Undang-undang perkawinan nasional (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), mengatakan perkawinan ialah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan suatu ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan keduanya.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni berupa pengucapan akad nikah bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha yaitu pengucapannya sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Sedangkan sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas diantara kedua belah

pihak yakni antara seorang pria dengan seorang wanita (kata sepakat) untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal.

Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara saja atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup atau selamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Oleh karenanya tidaklah diperkenankan suatu perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti halnya kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan jalan perceraian hanyalah diperkenankan atau diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Selanjutnya dalam rumusan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pembentukan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itulah maka dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, dalam penjelasannya dinyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut.

Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan menyimpang dan atau melanggar ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaannya yang dianutnya.

2.1.2. Asas-asas atau Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat Asas-asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Asas-asas atau Prinsip-prinsip ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan megizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria

maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dituangkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

2.1.3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sekadar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan penjelasan pasal tersebut di atas berarti tidak ada suatu perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Perlu digaris bawahi, kata-kata “Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)” dalam hubungannya dengan “Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu” adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan agamanya dan kepercayaannya itu.

Suatu pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan.

2.1.4. Syarat-syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan 12 adalah :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai ;

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan mempelai, dan pada penjelasannya dinyatakan bahwa : “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.

Jadi, ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Sehingga oleh karena itu maka urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk membentuk pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan teman hidupnya dalam berumah tangga.

- b. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;

Syarat perkawinan ini disebutkan dengan jelas dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain sebagai berikut :

- (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
- (3) “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.
- (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.
- (5) “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini”.
- (6) “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tatakrama dari masyarakat kita sebagai orang timur atau berbudaya.

Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, namun dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama dalam hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya atau keluarganya dalam garis lurus keatas, maka juga merupakan urusan keluarga. Lebih-lebih yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berumur 21 tahun, yang belum banyak pengalamannya dan belum pernah pula merasakan suka dukanya bagaimana cara hidup berkeluarga atau berumah tangga oleh karenanya sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin kedua orang tua / wali lebih dahulu sebagai realisasi dari adanya restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jikalau pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Undang-undang Perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur.

Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dengan demikian

mereka dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa batas umur bagi seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan sangatlah diperlukan terutama untuk menekan jumlah penduduk disamping untuk mensejahterkan keluarga atau rumah tangga itu sendiri.

Sedangkan penyimpangan terhadap ketentuan ini hanyalah dimungkinkan dengan jalan meminta dispensasi kepada pengadilan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin;

Adanya pertalian hubungan darah yang mengakibatkan tidak boleh kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 adalah sebagai berikut :

1. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau bapak susuan;
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-undang ini, yang berbunyi :

Pasal 3 ayat (2) : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1) : “Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Pasal 4 ayat (2) : “Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang, apabila :

- (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - (b) Istri mendapat cacat badan dan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;

Syarat perkawinan yang keenam ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 10 yang menyatakan apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu sampai jangka waktu tersebut dilampaui.

2.1.5. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Secara prinsipil boleh dikatakan antara pencegahan dan pembatalan perkawinan ini terdapat persamaan dan perbedaannya yakni :⁴

a. Persamaan

Baik pencegahan maupun pembatalan sama-sama menghendaki agar para pihak dalam perkawinan senantiasa memenuhi semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.

b. Perbedaan :

- 1) Dalam hal ini “Pencegahan” perkawinan dimaksud belum dilangsungkan, sedangkan,
- 2) Dalam hal “Pembatalan” perkawinan dimaksud sudah dilangsungkan.

Oleh karena itu, tentu dapat dibayangkan perbedaan akibat dari pada pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan itu. Sedangkan persamaan yang lain, bahwa baik pencegahan maupun pembatalan haruslah dilakukan melalui Pengadilan.

a. Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah bila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian tidak setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk mencegah perkawinan kepada pengadilan.

⁴ Rusdi Malik, Undang-undang Perkawinan. (Jakarta : Universitas Trisakti. 2001), hal 37.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan siapa saja yang dapat melaksanakan pencegahan perkawinan itu seperti yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- 2) Saudara
- 3) Wali nikah
- 4) Wali
- 5) Pengampu dari salah satu seorang calon mempelai
- 6) Pihak-pihak yang berkepentingan
- 7) Suami atau istri
- 8) Pejabat yang ditunjuk.

Dalam Pasal 17 menyatakan bahwa pencegahan perkawinan harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Selain itu juga ditentukan juga bahwa kepada calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selanjutnya ditentukan bahwa pencabutan pencegahan perkawinan ditentukan bahwa setiap orang yang telah mengajukan pencegahan dapat menarik kembali permohonan pencegahan itu, demikian juga Pengadilan dapat mencabut pencegahan perkawinan yang telah diputuskannya.

Ditentukan pula bahwa selama orang yang berada dalam keadaan “pencegahan” tidak dapat melangsungkan suatu perkawinan, sebelum pencegahan itu dicabut.

b. Pembatalan Perkawinan

Hal ini sama dengan pencegahan dalam arti tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan suatu perkawinan ke Pengadilan. Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami isteri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang ditunjuk;
- 5) Jaksa.

Bagi seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan yang dilangsungkan berada dibawah ancaman yang melanggar hukum dan atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Hal ini disertai dengan syarat bahwa dalam jangka waktu 6 bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya, untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya itu gugur.

Batalnya suatu perkawinan dinilai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lainnya yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga (pihak ketiga) yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.1.6. Akibat Hukum dan Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya ada 3 masalah penting, yaitu :

a. Masalah hubungan suami istri

Hubungan antara suami dengan istri dalam perkawinan menyangkut masalah soal hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal tersebut.

Dalam Undang-undang tersebut yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 :

- 1) Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.
- 2) Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dilaksanakan dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.
- 3) Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan suatu pengertian antara satu sama lain (suami atau istri) yakni adanya saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.

- 4) Suatu rumah tangga yang dibina tersebut haruslah mempunyai tempat kediaman (domisili) yang tetap, hal ini haruslah ditentukan oleh kedua belah pihak.
 - 5) Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami istri sama-sama berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum.
 - 6) Suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan si istri adalah sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini tentulah harus mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- b. Masalah hubungan orang tua dengan anak

Sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam hal ini orang tua wajib memelihara dan mendidik si anak dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin dan atau hidup berdiri sendiri dan walaupun perkawinan antara orang tua itu putus (Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Disamping kewajiban itu, orang tua juga bertanggung jawab terhadap anaknya sampai si anak tersebut belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perlu diketahui bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke

atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan alasan dimana orang tua yang bersangkutan sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali terhadap si anak. Namun demikian disamping mempunyai hak dari orang tuanya, si anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.

Kewajiban si anak terhadap orang tuanya pertama-tama si anak harus menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Dan bilamana si anak tersebut telah dewasa, maka atas dasar kemampuannya anak tersebut wajib memelihara kedua orang tuanya.

c. Masalah harta benda

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama. Sedangkan bilamana salah satu pihak membawa harta pribadi ke dalam perkawinan atau dalam perkawinan itu masing-masing pihak memperoleh harta benda berupa hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dalam kekuasaannya masing-masing, kecuali kalau ditentukan untuk menjadi harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suami atau istri dapat mempergunakannya bilamana ada persetujuan dari salah satu pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing pihak (suami atau istri) mempunyai hak sepenuhnya

masing-masing atas harta benda tersebut. Selanjutnya, apabila perkawinan tersebut putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing dalam pembahasan ini adalah hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya yang masih berlaku.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai *Kong Hu Cu*

Kong Hu Cu atau *Confucianisme* termasuk dalam aliran kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar orang atau keturunan Tionghoa, yang bernama *Kong Hu Cu* atau *Confucianisme*.

Untuk dapat memahami pengertian aliran ini, maka terlebih dahulu harus dilihat beberapa literatur sebagai berikut :⁵

1. *The New Encyclopedia Britanica*, 1990 :

“Confunisme has sometimes been as a religion and sometimes as a philosophy.

Confunis was not a religion leader in the ordinary sense, foe his teaching was essentially a social ethic.”

2. *The Encyclopedia of Religion*, 1973 :

“Chu His’s sistem of metaphysic has long been regarded as sytem of rationalisme, devoid of religious significance.”

3. Lin Yu Tang, penulis buku *The Wisdom of Confunis*, yang dikutip oleh To Thi Anh:⁶

⁵ The New Encyclopedia Britanica, dalam Rusdi Malik, Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2001). Hal.124 -125.

Pada dasarnya, Konfusianisme adalah suatu sikap humanities yang mengenyampingkan segala metafisika dan metisisme yang tak berguna, menaruh perhatian yang sungguh dalam hubungan hakiki antara manusia, dan tidak dalam dunia roh atau dalam keabadian. Ajaran paling kuat dari humanisme ini ialah “ukuran manusia adalah manusia”, suatu ajaran yang memungkinkan siapa saja untuk mulai dimana saja menjadi seorang pengikut *Konfuniunisme*, dengan hanya mengikuti untuk yang tertinggi dari kodrat kemanusiaannya sendiri dan tidak mencari kesempurnaan dalam suatu ideal Ilahi.

4. C. Graham : Penulis buku *Two Chinese Philosophers* yang dikutip oleh penulis Luthfi Assyaukani dalam karangannya yang berjudul “Ribut Pernikahan *Kong Hu Cu*”.

Kong Hu Cu sebenarnya bukanlah agama dalam arti sebuah lembaga yang mengurus soal-soal ritulistik secara lengkap. *Kong Hu Cu* lebih dipahami hanya sebagai kumpulan pandangan-pandangan tradisional tentang etika hidup yang tidak lain daripada kumpulan doktrin moral yang dilahirkan dari tokoh-tokoh Cina sejak lebih dari dua ribu Tahun lalu.⁷

Sementara itu, Konfusius sendiri bukanlah pendiri agama *Kong Hu Cu*. Ia hanyalah seorang tokoh masyarakat terkenal karena tingkah lakunya. Oleh masyarakat Cina khususnya, tingkah laku

⁶ To Thi Anh. Nilai Budaya Timur dan Konflik atau harmoni, Alih Bahasa John Yap Pareira. (Jakarta : Gramedia. 1984), hal.8.

⁷ Lutfi Assyaukani, “Ribut Pernikahan *Kong Hu Cu*”, mengutip A.C.Graham, *Two Chinese Philosophers*.

konfusius selanjutnya dijadikan standar moral.⁸ Orang-orang Cina yang ingin mendalami lebih jauh soal-soal agama tak bisa mendapatkannya dalam *Kong Hu Cu* seperti masalah-masalah hukum dan metafisika, namun, mereka harus mencarinya dalam agama Tao atau Budha. Meski demikian bukan berarti penganut *Kong Hu Cu* itu keluar dari keyakinan *Kong Hu Cu*. *Kong Hu Cu* merupakan tarekat untuk para penganut Budha atau Tao demi mendapatkan nilai plus dalam cara beragama mereka.

Tradisi *Kong Hu Cu* pertama kali muncul sebagai symbol perlawanan terhadap agama Budha yang dianggap tidak akomodatif terhadap beberapa kode etik kelas penguasa di Cina.⁹

Para penganut *Kong Hu Cu* menganggap petuah-petuah orang-orang dulu sebagai jalan (Tao) yang dapat mengatur dan memperbaiki tingkah laku mereka. Petuah-petuah semacam itu di ambil sejak Dinasti Hsia (2205-1767 SM) di mana Yao, Shun dan Yu merupakan tokoh-tokoh klasik yang dianggap bertuan. Selain itu petuah Dinasti Shang (1766-1123 SM) dan Dinasti Chou (1122-256 SM) yang dianggap sebagai orang bijak terakhir dalam tradisi Ju. Kata Ju sendiri merupakan nama asli sebelum terlanjur di salah atribusikan menjadi *Kong Hu Cu*. Kini tradisi Ju dianut oleh banyak pengikut Budha di Cina. Mereka menjadi *Kong Hu Cu* tanpa harus meninggalkan Ke Budha an mereka. Bagi mereka penganut Budha di Cina, paham *Kong*

⁸ Lutfi Assyaukani. *Ibid.*,

⁹ Rusdi Malik. *Op.Cit.*, hal. 125.

Hu Cu adalah jalan khusus (dalam bahasa sufi disebut tarekat) mencapai nilai moralitas tertinggi.¹⁰

5. Menteri Agama (ketika itu) Dr. Tarmizi Taher mengatakan :

Kong Hu Cu kan falsafah hidup, sama keberadaannya dengan *Kong Hu Cu* di negara lain seperti di Cina. Orang Cina itu, apakah dia Islam atau Katolik atau apa saja, dia pakai falsafah *Kong Hu Cu*, ya monggo saja. Di Taiwan kan saya mengajar. Suatu saat saya pernah menanyai seseorang: “Eh, kamu kan beragama Protestan, tapi kenapa kamu tetap melakukan *Kong Hu Cu*, jawabnya : “*You Know Me, I am Chinese but It`s My Phylosophy*”.¹¹

6. Dr. H. Ichtijanto, SA, S.H. (mantan Kepala Puslitbang Kehidupan Beragama, Dep. Agama Republik Indonesia) dalam wawancara via telepon, 25 Mei 1999 mengatakan, bahwa pernah Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan suatu pegangan berupa definisi (ta`rif) apa yang dimaksudkan dengan suatu agama, atau kapan suatu itu disebut agama antara lain suatu agama itu mengajarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Hari Akhir, yaitu hidup setelah mati.
7. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peenyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, dalam penjelasan Pasal 1,

¹⁰ Majalah Umat Nomor 24 Tahun I “Tradisi Perkawinan *Kong Hu Cu*”, tanggal 27 Mei 1986, hal. 74-75.

¹¹ Majalah Sinar Nomor 18 Tahun I “Falsafah Hidup *Kong Hu Cu*”, 17 Januari 1994, hal. 19.

berbunyi : “... Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan *Kong Hu Cu* (*Confusius*). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.”

Karena 6 macam agama ini adalah Agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini.

Para pejabat pemerintah pada umumnya menggunakan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 ini sebagai dasar hukum bahwa *Kong Hu Cu* dianggap sebagai bukan agama, tetapi nyatanya justru dalam Penjelasannya Undang-undang tersebut, *Kong Hu Cu* dinyatakan sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Ichtijanto SA, S.H. di atas, bahwa berdasarkan pegangan definisi (*ta`rif*) suatu agama yang dikeluarkan Departemen Agama RI, maka ditarik kesimpulan *Kong Hu Cu* bukan agama. Namun, secara resmi Penjelasan Pasal 1 Undang-undang tersebut belum pernah dikoreksi atau dicabut dengan mengeluarkan *Kong Hu Cu* sebagai agama yang dianut di Indonesia. Sebetulnya tidak pernah ada Undang-undang atau TAP MPR Republik Indonesia yang menyatakan pengakuan agama-agama atau aliran

kepercayaan yang ada di Indonesia, kecuali penjelasan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut.¹²

8. Pada Tahun 1967, pernah keluar suatu Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang mengatur pembatasan-pembatasan terhadap Agama, kepercayaan dan golongan etnis Cina. Para pengamat mengatakan, bahwa ajaran *Kong Hu Cu* adalah kebudayaan Cina (Ling Wen Fung : “Nabi Orang yang diagungkan”, Komaruddin Hidayat et.al, 1998:430). Jadi ajaran *Kong Hu Cu* merupakan kebudayaan etnis Cina, karena itu sama dengan aliran kepercayaan lainnya di Indonesia yang merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan Inpres tersebut juga dibatasi perkembangan kebudayaan Cina lainnya, antara lain tulisan dan bahasa Cina (mandarin), Barongsai, Cap Go Meh, perayaan Imlek dan sebagainya di Indonesia. Tetapi sekarang ini dalam era reformasi, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, ada kecenderungan ajaran *Kong Hu Cu* ini di akui lagi sebagai agama, buktinya pada tanggal 18 Mei 1999 dalam doa bersama dari para pemuka agama yang ada di Indonesia dalam menjelang kampanye pemilu 1999, pemuka agama *Kong Hu Cu* ikut serta, di mana juga dihadiri oleh Presiden (waktu itu) BJ Habibie. secara yuridis formil, Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Penjelasnya tidak pernah dicabut atau dikoreksi yang menyatakan bahwa *Kong Hu Cu* bukan sebagai agama.

¹² H. Ichtijanto, Wawancara dengan Penulis, Via Telepon, (Jakarta : 25 Mei 1999).

9. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukanlah suatu agama, dan agama yang diakui oleh Negara adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Hal tersebut diatas diikuti oleh Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4777/4045 18 November 1978 yang menyatakan hal yang sama.¹³
10. Berbeda dengan Presiden Soeharto dahulu, mantan Presiden RI K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, bahwa : sebagai muslim, kami harus menyambut baik saudara-saudara kami yang beragama *Kong Hu Cu*. Di kemudian hari agama ini akan bangkit kembali untuk mendorong kemajuan rakyat Tiongkok dan kaum Cina perantauan. Pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama pada semua agama dan menjamin hak hidup semua agama, termasuk pengakuan terhadap eksistensi *Kong Hu Cu*. Dan juga akan meninjau kembali berbagai ketentuan dan Undang-undang yang bersifat diskriminatif, termasuk soal pembatasan pembangunan klenteng dan tempat ibadah umat *Kong Hu Cu*.¹⁴

2.2.1. Perkawinan Menurut Agama *Kong Hu Cu*

Sebagaimana lazimnya dengan Agama-agama lainnya yang terdapat di Indonesia, maka sebagian orang yang menganut agama (ajaran

¹³ Komarudin Hidayat, Achmat Gaus, *AF Passing Over Melintas Agama*, Jakarta : Gramedia dan Yayasan Wakaf Paramadina (Jakarta : 1998), hal. 157.

¹⁴ Abdurrachman Wahid, *Semua Agama adalah Sama*, (Jakarta : Majalah Tempo, 26 Desember 1999), hal.13.

Kong Hu Cu) dalam melakukan upacara perkawinan didasarkan pada ketentuan agamanya sendiri.

Adapun dalam ketentuan tersebut, dimana ke-2 (dua) calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya, harus datang ke pihak terkait (Bonsu) yang akan memberkati mereka atau mengantarkan ke-2 (dua) mempelai pada upacara Liep Gwan (Persidian) Pernikahan didepan altar Thiam dan Nabi *Kong Hu Cu*.¹⁵

Acara Liep Gwan merupakan klimaks acara pernikahan, dalam rangkaian riual-ritual tata cara sesuai dengan adat suku bangsa bagi orang Cina yang mendiami di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan berakhirnya upacara “Liep Gwan” maka secara yuridis formil ke-2 (dua) pihak tersebut sah menurut agama *Kong Hu Cu*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang mengatakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas harus dicatat oleh Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal mereka, agar perkawinan, kelahiran anaknya dan sebagainya mempunyai kekuatan hukum.

¹⁵ Budi Wijaya, Dinamika Minoritas Konfusiani, Sebuah Catatan dalam Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu Cu Perspektif Sosial, Legal dan Teologi, (Kumpulan Tulisan), Jakarta : Gramedia bekerjasama dengan MATAKIN. 1998, hal. 16.

2.2.2. Perkembangan Perkawinan *Kong Hu Cu* dalam Perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan

Reformasi telah membuat perubahan cukup besar di hampir semua tatanan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyangkut perkawinan menurut agama atau kepercayaan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, yang dilangsungkan di Surabaya.

Perkawinan yang dilangsungkan secara *Liep Gwan* tersebut ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan alasan agama atau aliran kepercayaan *Kong Hu Cu* tidak tercatat dalam macam-macam agama yang diakui di Indonesia.

Dengan ditolaknya pencatatan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surabaya, maka Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan melalui pengacaranya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan tersebut diajukan oleh saudara Budi wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang berusaha mencatatkan pernikahan atau perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil. Tetapi ditolak, sebab Kantor Catatan Sipil dengan suratnya kepada Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang intinya menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing

Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan bila perkawinan dilakukan secara agama sesuai dimaksud Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur.¹⁶

Inti dari penjelasan surat Kepala Kantor, Wilayah Departemen Agama Jawa Timur adalah bahwa agama *Kong Hu Cu* tidak termasuk agama yang diakui dan di bina Departemen Agama, karena itu pada hakekatnya Keputusan Kantor Catatan Sipil tersebut adalah menolak mencatat, pernikahan atau perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan bila tidak dilakukan menurut agama yang diakui dan dibina Departemen agama yaitu agama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha sebab untuk agama Islam pencatatannya di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷

Bahwa dengan tidak dicatatnya pernikahan atau perkawinan tersebut, maka Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dirugikan kepentingannya, karena sekarang timbul ketidakpastian hukum tentang sah tidaknya perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama *Kong Hu Cu*.

Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara menguatkan penolakan dalam putusan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk itu, kuasa hukum Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan menggugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun yang terjadi adalah sama seperti pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit, hal 2.

¹⁷ Ibid.,

Guna Memperoleh kepastian lebih lanjut menyangkut status perkawinan mereka, dilanjutkan pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kantor Catatan Sipil Surabaya

2.3.1. Berdirinya Kantor Catatan Sipil

Lembaga Kantor Catatan Sipil bukanlah lembaga asli bangsa Indonesia, akan tetapi diambil alih dari negeri Belanda. Lembaga ini dikenal di Indonesia pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu sebagai akibat azas konkordasi. Negeri Belanda, sebagai Negara yang pernah menjajah Indonesia, banyak meninggalkan peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga hukum yang peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang cukup mempunyai arti bagi bangsa dan Negara kita. Satu diantara lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga Kantor Catatan Sipil. Dasar hukumnya bersumber pada pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan tersebut menentukan bahwa “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Dalam KUH Perdata Indonesia, pencatatan sipil ini diatur dalam Buku I tentang orang, Little II yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perlu diketahui bahwa ke 14 Pasal ini pada prinsipnya kurang memenuhi

kebutuhan, karena Pasal-pasal itu hanya berlaku untuk Warga Negara keturunan Eropa.¹⁸

Menurut Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu :¹⁹

1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing yang dibagi dua lagi, yaitu :
 - a. Timur Asing Tionghoa
 - b. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa
3. Golongan Bumiputra

Bagi ketiga golongan tersebut di atas, peraturan-peraturan pencatatan sipil yang berlaku adalah :²⁰

1. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Eropa Stb. 1849-25;
2. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa Stb. 1849-1917-130 jo. Stb. 1919-81;
3. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia Stb. 1933-75 jo. Stb. 1936-607;
4. Ordonansi Catatan Sipil untuk perkawinan Campuran;
5. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan di Madura Stb. 1920-751 jo. 1927-564.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrodibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hal. 4-6.

¹⁹ R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 25.

²⁰ Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika. 1991), hal. 26.

Peraturan-peraturan Catatan Sipil yang hanya berlaku bagi golongan-golongan sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dihapuskan setelah keluarnya Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/in/12/1966.

Menurut Instruksi tersebut, Kantor-kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh golongan di antara sesama Warga Negara Indonesia seperti sebelumnya, tetapi hanya dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Perkembangan Pencatatan Sipil di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut, adalah sebagai berikut :

“Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan

serta Peraturan Pelaksanaannya mempertegas tugas dan wewenang daripada Catatan Sipil dalam hal pencatatan perkawinan dan perceraian.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, dalam Pasal 1 sub a antara lain menentukan, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.3.2. Fungsi dan Tugas Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai sejak lahir sampai meninggal, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lain sebagainya.

Pencatatan atau pendaftaran ini merupakan suatu bukti otentik, baik yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan. Suatu sistem dan cara pendaftaran Catatan Sipil yang baik dan tertib pelaksanaannya akan memberikan data-data tentang

kependudukan yang lengkap dan terpercaya, di samping berbagai pendaftaran penduduk, sensus penduduk dan lain sebagainya.

Tujuan Lembaga Catatan Sipil adalah :

1. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik.
2. Memperlancar aktivitas pemerintah di Bidang kependudukan.
3. Memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lainnya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 menentukan, bahwa Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan.

Catatan Sipil yang dalam bahasa asing disebut *Burgerlijke Stand* mempunyai arti penting untuk menentukan kedudukan seseorang. Pengertian Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa, yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang, kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian.²¹

Peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian dan lain-lain, itu semua dicatat atau tertulis agar bagi pihak yang bersangkutan atau orang lain setiap waktu ada buktinya. Dari pengertian diatas dikehendaki agar peristiwa-peristiwa bagi status keperdataan tersebut dicatat, agar dapat dilihat baik oleh pihak yang berkepentingan maupun oleh pihak ketiga. Dan dapat pula disimpulkan bahwa catatan sipil tersebut bersifat terbuka, artinya dapat dilihat oleh siapa saja.

Ketentuan yang sekarang berlaku tentang Catatan Sipil adalah Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Dalam Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tersebut, dimaksudkan untuk mengganti peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, tidak ditemukan pengertian mengenai Catatan Sipil.

Dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Keppres Nomor 12 Tahun 1983 dapat diketahui tentang organisasi, penyelenggaraan catatan sipil.

²¹ H.F.A. Volmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (jilid I) penerjemah I.S. Adiwinata. (Jakarta : Radja Grafindo Persada 1996). hal. 38.

Khusus mengenai pencatatan perkawinan yang mestinya juga dilakukan pegawai pencatatan sipil. namun ternyata dalam pelaksanaannya masih dibantu oleh pembantu pegawai pencatatan perkawinan tetapi hal itu dapat dijumpai dasar hukumnya Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97/1987 tanggal 30 Mei 1978.

Akta catatan sipil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa atau kejadian sebagaimana tersebut dalam akta itu sendiri. Adapun kekuatan pembuktian dari akta atau kutipannya sepanjang dibuat sesuai dengan daftar maka harus dipercaya sampai diajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata, bahwa akta itu palsu.

2.3.3. Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil

Keberadaan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya, hal mana dengan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai kepala wilayah”.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tatanan Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya, ditetapkan susunan organisasi

dari Kantor Catatan Sipil Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang terdiri dari :

1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Urusan surat menyurat
 - b. Urusan keuangan
 - c. Urusan umum
2. Seksi pelayanan, terdiri dari :
 - a. Sub seksi kelahiran
 - b. Sub seksi perkawinan dan perceraian
 - c. Sub seksi kematian, pengakuan dan pengesahan anak
3. Seksi data dan penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Sub seksi penyimpanan
 - b. Sub seksi perubahan
 - c. Sub seksi penyuluhan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Catatan Sipil, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integasi, dan sinkronisasi secara vertical horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan di daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa pembentukan organisasi

dan tata kerja perangkat penyelenggaraan Catatan Sipil ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara, maka Departemen Dalam Negeri RI mengeluarkan beberapa keputusan sebagai pelaksana lebih lanjut. Penataan di bidang organisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 1983, maka dikeluarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga dilaksanakan penyesuaian Organisasi Lembaga Catatan Sipil dengan nama Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 Tahun 1985 tanggal 28 Oktober 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²²

Metode Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah²³

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

3.1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan tersebut mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum, terapan sinkronisasi vertical horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.²⁴

²² Suparmoko, Metode Penelitian Praktis. (Yogyakarta : BPFE, 1991), hal. 1.

²³ Soetrisno Hadi, Metodologi Research. (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hal. 7.

²⁴ Sarjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 1.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berpijak pada permasalahan, maka peneliti memilih penelitian Deskriptif analitis. Di mana metode ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain masyarakat.²⁵

3.3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan, yang terdiri dari :²⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan *Kong Hu Cu*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :
 - Buku-buku ilmiah (perpustakaan yang berkaitan dengan perkawinan).
 - Hasil-hasil penelitian.

²⁵ Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25.

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 12.

3.4. Analisis Data

Penelitian hukum ini bersifat Deskriptif analitis, maka analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum sekunder yang sudah didapatkan guna perumusan kesimpulan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hal-hal yang menjadi alasan penolakan Kantor Catatan Sipil Surabaya yang melatarbelakangi tidak melakukan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, ditinjau dari Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Penolakan pendaftaran yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan suratnya tanggal 15 Desember 1995 Nomor 474.201/294/402.803/95 terhadap perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio, berdasarkan pada ketentuan yang didasari pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1995 Nomor 4683 Tahun 1995.

Inti dari penjelasan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur adalah bahwa agama *Kong Hu Cu* tidak termasuk agama yang diakui dan dibina Departemen Agama Republik Indonesia, karena itu pada hakekatnya Keputusan Kantor Catatan Sipil Surabaya adalah menolak mencatat, pernikahan atau perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di

Rumah Ibadah Boen Bio, bila tidak dilakukan menurut agama yang diakui dan dibina Departemen Agama Republik Indonesia yaitu agama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha sebab untuk agama Islam pencatatannya di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁷

Pegawai Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan berdasarkan pada aliran kepercayaan tidak bisa diterima untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya, karena aliran kepercayaan bukan merupakan agama. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang tertuang dalam Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 sebagai hasil Sidang Umum Oktober 1999, bidang agama sudah berdiri sendiri, tidak lagi digabungkan atau dirangkaikan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan dalam bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata, begitu pula perkawinan *Kong Hu Cu* karena bukan sebagai suatu agama.

Kong Hu Cu sebenarnya bukanlah agama dalam arti sebuah lembaga yang mengurus soal-soal ritulistik secara lengkap. *Kong Hu Cu* lebih dipahami hanya sebagai kumpulan pandangan-pandangan tradisional tentang etika hidup yang tidak lain daripada kumpulan doktrin moral yang dilahirkan dari tokoh-tokoh Cina sejak lebih dari dua ribu Tahun lalu. Sementara itu, Konfusius sendiri bukanlah pendiri agama *Kong Hu Cu*. Ia hanyalah seorang tokoh masyarakat terkenal karena tingkah lakunya. Oleh

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit. hal.2.

masyarakat Cina khususnya, tingkah laku konfusius selanjutnya dijadikan standar moral. Orang-orang Cina yang ingin mendalami lebih jauh soal-soal agama tak bisa mendapatkannya dalam *Kong Hu Cu* seperti masalah-masalah hukum dan metafisika, namun, mereka harus mencarinya dalam agama Tao atau Budha. Meski demikian bukan berarti penganut *Kong Hu Cu* itu keluar dari keyakinan *Kong Hu Cu*. *Kong Hu Cu* merupakan tarekat untuk para penganut Budha atau Tao demi mendapatkan nilai plus dalam cara beragama mereka.²⁸

Mantan Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Tholhah Hasan mengatakan bahwa : “..... untuk mengakui *Kong Hu Cu* sebagai agama, pemerintah mesti melihat dahulu persyaratannya. Syarat itu antara lain, apakah *Kong Hu Cu* memiliki kitab suci dan sistem ritual yang jelas. Bila syarat itu dipenuhi, pengakuan tinggal formalitas. Sebagai informasi, seperti diakui Duta Besar Cina kepada saya, dinegaranya, *Kong Hu Cu* tidak digolongkan sebagai agama, melainkan semacam aliran kepercayaan.”²⁹

Hal ini dapat dipahami, mengingat mereka (khususnya pegawai Kantor Catatan Sipil Surabaya) hanya mengakui 5 (lima) besar agama yang terdapat di Indonesia :

1. Agama Islam
2. Agama Kristen Protestan
3. Agama Kristen Katolik

²⁸ Lutfi Assyaukani, Op.Cit., hal. 125.

²⁹ Majalah Tempo, 26 Desember 1999, hal. 13.

4. Agama Hindu

5. Agama Budha

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan penolakan tersebut adalah sebagaimana diambil oleh Pemerintah, ternyata pada surat-surat atau instruksi dari instansi yang terkait dan berwenang, yang melarang Kantor Catatan Sipil mencatat atau mendaftarkan perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan dan *Kong Hu Cu*, yaitu :³⁰

- a. Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/650/1979.
- b. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor R-489/D.1/6/1983.
- c. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/2535/PUOD/90 tanggal 25 Juli 1990.
- d. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.2/309/PUOD/95 tanggal 19 Oktober 1995.
- e. Surat DPR Republik Indonesia Nomor PW 006/3249/DPR RI/1996 tanggal 12 Juli 1996.

Berdasarkan pada Surat-surat dari instansi yang berwenang tersebut diatas, maka terjadilah penolakan pencatatan perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan dan *Kong Hu Cu* di :³¹

- a. Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur, perkawinan antara Gumirat Barna Alam – Susilawati pada tahun 1996, berdasarkan kepercayaan hukum adat Sunda.

³⁰ Rusdi Malik, *Op.Cit.*, hal. 140.

³¹ *Ibid.*,

- b. Kantor Catatan Sipil Pati, perkawinan antara Prialin – Endang, pada tahun 1989, berdasarkan aliran kepercayaan.
- c. Kantor Catatan Sipil Surabaya, perkawinan antara Budi WIjaya alias Po Bing Bo dal Lany Guito alias Gwie Ay Lan, pada tahun 1996, berdasarkan *Kong Hu Cu*.
- d. Kantor Catatan Sipil Bandung, perkawinan antara Fam Kium Fat (Akiu) dengan Lili Dwilisa pada tahun 1990, berdasarkan *Kong Hu Cu*.

Lebih lanjut, menurut data Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada terdaftar sebanyak 254 buah Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan 125 cabang (tidak termasuk Timor Timur).³² Dan untuk memilah-milahkan mana yang sudah beragama dan mana yang belum beragama memang sulit untuk memprediksinya.

Pada sisi lainnya juga dikatakan bahwa Kantor Catatan Sipil Surabaya juga menggunakan berbagai peraturan untuk maksud memilah-milah aliran kepercayaan yang mana belum beragama dan mana yang sudah beragama. Berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan.

Menurut Dr. Wila Chandrawila, di Indonesia dewasa ini sebenarnya terdapat penghayat yang tak beragama dan penghayat yang beragama Namun sebagian besar beragama, seperti pada paguyuban (aliran) Sumarah yang terbesar dinegeri ini. Di Jawa Barat pun ada yang

³² *Ibid.*, hal. 142.

beragama dan ada yang tidak beragama, yang tidak beragama itu kebanyakan ada di Subang dan Kuningan agak sulit untuk memprediksi berapa yang beragama dan berapa yang tidak beragama.³³

Penghayat yang tak beragama yakni segala macam kepercayaan yang dianut oleh mereka yang termasuk pada suku bangsa Indonesia yang masih terbelakang atau belum maju, yaitu kepercayaan kepada benda-benda atau batu-batu yang disebut dengan animisme, kepercayaan dinamisme atau magisme. Sedangkan penghayat yang beragama yakni segala aliran atau tarikat atau sindikat dari setiap agama yang sudah ada dimana para penganutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih dari sekedar pekerjaan ritual agama biasa dalam rangka mendekati diri dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya tarikat-tarikat golongan sufi yang ada dalam agama Islam atau sindikat-sindikat dalam agama Katolik atau Kristen. Jadi aliran kepercayaan yang disebut tarikat atau sindikat itu tidak terlepas dari agama yang bersangkutan, misalnya penghayat tarikat atau sufi itu akan tetap dan tidak terlepas dari agama Islam, begitu pula penghayat sindikat tetap terikat pada agama Katolik dan Kristen. Bagi para pengamal tarikat atau dikenal kaum sufi, mereka adalah betul-betul terikat dengan agamanya, tetapi mereka tidak puas hanya sekedar melaksanakan ibadah ritual yang diwajibkan oleh agamanya masing-masing, tetapi juga berusaha bagaimana lebih mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara-cara lain selain ritual biasa.

³³ Harian Kompas, 14 Mei 1997, hal. 18.

Bahkan boleh dikatakan mereka kaum tarikat atau sufi ini telah berusaha meninggalkan kehidupan dan kesenangan duniawi. Para pengamal tarikat atau sufi demikian juga terdapat dikalangan agama Katolik atau Protestan.

Pada dasarnya Kantor Catatan Sipil dapat menggunakan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, disamping tujuan utama Undang-undang ini adalah untuk mencegah praktek-praktek bersifat keagamaan dari aliran kepercayaan yang menodai dan melecehkan atau menyimpang ajaran agama yang sudah ada, dan melihat apakah aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, berorientasi atau berbasiskan kepada ajaran-ajaran dari agama tertentu yang sudah ada, yang tidak bertentangan dengan agama yang bersangkutan, sehingga untuk mudahnya biasa dipakai ukuran adalah apakah aliran kepercayaan itu lahirnya sebelum kedatangan agama-agama yang sudah ada di Indonesia, misalnya kepercayaan suku-suku di pedalaman Irian, Badui, Kubu, Anak Dalam, yang sudah pasti tidak berorientasi pada ajaran agama-agama yang datang kemudian.

Selain itu pula, juga harus dipahami bahwa dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang dapat

digunakan sebagai dasar pembenaran bahwa *Kong Hu Cu* adalah agama, dimana dalam penjelasannya Pasal 1 berbunyi : “.... Agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan *Kong Hu Cu* (Confucius).” Kriteria agama tidak perlu diperdebatkan oleh sesama penganut agama dan atau aliran kepercayaan serahkan saja hal itu pada pemeluknya. Hal ini menghindari penafsiran agama berdasarkan pada agama tertentu.

Dalam praktek, setiap orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dianggap tidak sah, sehingga di samping mengakibatkan tidak sahnya keturunan, mereka mengalami kesulitan pula untuk memperoleh hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan itu. Uraian tersebut menggambarkan betapa sulitnya menyatukan “peraturan perkawinan” dalam suatu kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, aliran kepercayaan, dan pengakuan hak-hak asasi manusia hendaknya tetap mewarnai pilihan mereka. Kelemahan yuridis dari upaya pemerintah mencampuri urusan sahnya perkawinan, yang dalam pelaksanaannya kadang-kadang oleh golongan tertentu dirasakan mempersulit pencatatan dapat membuka peluang negatif untuk hidup bersama tanpa nikah, sehingga menimbulkan problema sosial yang baru. Tugas pemerintah adalah mencatat sehingga hanya bersifat administratif. Dalam perkawinan Islam, Kantor Catatan Sipil dapat digunakan sebagai model untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kantor Catatan Sipil seyogianya hanya melakukan tugas

pencatatan terhadap perkawinan yang menurut mereka telah dilakukan menurut agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 dikatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Apabila mengacu kepada ketentuan dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka setiap perkawinan wajib dicatat. Pencatatan dilakukan oleh 2 (dua) macam lembaga yang dikaitkan dengan agama yang dianut oleh para pihak, yaitu agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha di mana pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan agama Islam, pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis yaitu melayani warga masyarakat sesuai dengan ruang lingkup wewenangnya. Fungsi dan Tugas Kantor Catatan Sipil diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu :

- 1) Fungsi Kantor Catatan Sipil
 - a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.
 - b. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan
 - c. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian.

- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengasuhan Anak.
 - e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
 - f. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan, Akta Pengasuhan Anak, dan Akta Kematian.
- 2) Tugas Kantor Catatan Sipil yaitu sebagai pembantu Bupati atau Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Seiring dengan terjadinya reformasi di dalam masyarakat, dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina di Indonesia, sekarang ini akan tidak dibatasi lagi untuk melaksanakan dan mengembangkan agama, kepercayaan dan Adat Istiadat leluhur mereka.³⁴

Dengan kata lain, setelah dikeluarkannya Keppres tersebut maka Kantor Catatan Sipil mempunyai konsekuensi untuk mencatat semua bentuk perkawinan tidak terkecuali *Kong Hu Cu* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai

³⁴ *Ibid*, hal.145.

Undang-undang, di mana dalam Penjelasan Pasal 1 menyatakan bahwa *Kong Hu Cu* merupakan salah satu dari 6 (enam) agama yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Agar dalam kehidupan seseorang dapat diketahui oleh masyarakat sekitarnya maka kehadiran orang tersebut harus dilengkapi dengan akta pribadi. Akta tersebut, diberikan oleh Kantor Catatan Sipil sepanjang menyangkut kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.³⁵

Berdasarkan kondisi tersebut Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan penolakan terhadap hasil perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama *Kong Hu Cu*, sebagaimana dialami oleh Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan.

Perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang dilangsungkan menurut ajaran *Kong Hu Cu* di Surabaya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil setempat dengan alasan bahwa perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di rumah Ibadah Boen Bio di Jalan Kepadan Nomor 131, Surabaya dianggap tidak berdasarkan 5 (lima) agama yang diakui atau dibina Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur.

³⁵ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta : PT Internusa, 1984), hal.15.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya.

Dengan Kata lain, kedudukan antar umat beragama dan kepercayaan diakui sederajat. Apabila telah disepakati umat beragama dan kepercayaannya diakui sederajat sama, maka bidang lain pun harus diberlakukan sama, artinya dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan juga dapat diakui.

Perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, sebenarnya para penganut *Kong Hu Cu* tidak menuntut pengakuan *Kong Hu Cu* sebagai suatu agama. Apa yang mereka inginkan adalah sederhana, yaitu menuntut keabsahan perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, yakni dicatat pada Kantor Catatan Sipil.

Selain itu pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatn perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai macam PerUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan harus diserahkan kepada agamanya masing-masing sedang *Kong Hu Cu* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000

tentang pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Tugas Negara adalah sekedar mengesahkan secara administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Saat ini yang terjadi adalah pemerintah cenderung ingin mengadopsi urusan keagamaan menjadi urusan kenegaraan, misalnya dalam Undang-undang perkawinan.

Disamping itu pula, dalam Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Oleh sebab itu apa yang diharapkan oleh warga masyarakat pemeluk agama *Kong Hu Cu* akan bebas melakukan aktifitasnya dibidang keagamaan sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 saat ini, karena *Kong Hu Cu* adalah agama atau yang lebih dikenal dengan agama Budha yang telah diakui dan dilestarikan ditandai dengan kembali dengan diadakannya konferensi antar tokoh-tokoh agama *Kong Hu Cu* di Solo pada tanggal 11-12 Desember 1954 sampai kemudian terbentuk Majelis Tinggi Agama *Kong Hu Cu* Indonesia (MATAKIN).³⁶

Dalam pertimbangan penulis, Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 15 Desember Nomor 474.201/294/402.8.03/95 telah

³⁶ T. Gayus Lumbuan, Confucianisme dan lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran. (Jakarta : FH UI. 2002).

menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang intinya menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil Surabaya dapat mencatatkan perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan bila perkawinan dilakukan secara agama sesuai dimaksud Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 28 November 1995 Nomor 4683/95, kurang tepat karena bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yakni :³⁷

1. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perUndang-undangan yang berlaku”.
2. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 : “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit. hal. 2.

4. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”.
5. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.
6. Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik :”Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan bertindak Diskriminatif”.
7. Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang :”.... Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan *Kong Hu Cu (Confucius)*”.

Suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku karena :³⁸

³⁸ Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 172.

- a). Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian.
- b). Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat.
- c). Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perUndang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang lain.
- d). Peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e). Penetapan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan.

Oleh karena terbukti bahwa Kantor Catatan Sipil Surabaya tidak bisa mencatatkan suatu agama yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, yang berarti *Kong Hu Cu*

termasuk salah satu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, serta melangsungkan pernikahan atau perkawinan secara agama *Kong Hu Cu* adalah salah satu bentuk atau cara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito Alias Gwie Ay Lan menjalankan ibadah sesuai agama *Kong Hu Cu* yang dipeluk dan diyakini oleh Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, dan mengenai Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama, melalui Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, sehingga Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, masih berlaku dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia sampai sekarang, secara resmi Penjelasan Pasal 1 Undang-undang tersebut belum pernah dikoreksi atau dicabut dengan mengeluarkan *Kong Hu Cu* sebagai agama yang dianut di Indonesia. Dengan demikian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, mengakui eksistensi *Kong Hu Cu* sebagai salah satu agama di Indonesia.

Selain itu Kantor Catatan Sipil Surabaya dalam Struktur Organisasinya tidak berada dibawah naungan Departemen Agama Jawa

Timur melainkan berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga tidak seyogianya menerima dan mematuhi Penjelasan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Jawa Timur yang bersangkutan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang tersebut bahwa pemeluk agama di Indonesia itu mendapat jaminan kemerdekaan beragama yang diberikan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu “, dan dengan Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menyatakan bahwa perkawinan baru bisa dicatatkan bila dilakukan sesuai dengan salah satu dari 5 (lima) agama yang diakui dan dibina oleh Departemen Agama, berarti secara tidak langsung Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dipaksa harus melangsungkan perkawinannya itu menurut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha bila ingin perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Surabaya, dengan kata lain Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan meskipun sejenak dipaksa untuk beralih ke salah satu dari 5 (lima) agama tadi. Hal tersebut jelas melanggar jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat menurut

agama *Kong Hu Cu* yang dipeluk oleh Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 diatas.

Dari segi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang ini dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku”, dari sini, menurut penulis, penolakan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya tidak dapat dibenarkan karena tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan, dan lagipula *Kong Hu Cu* masih tetap diakui eksistensinya berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang dimana sampai sekarang tidak pernah dicabut atau di Koreksi yang menyatakan bahwa *Kong Hu Cu* bukan sebagai agama, yang merupakan bagian dari hukum formil Indonesia, sehingga menurut Undang-undang ini perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan harus dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Dari hal-hal tersebut diatas, apakah *Kong Hu Cu* merupakan agama yang diakui atau bukan sehingga dapat atau tidak dicatat perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Surabaya, penulis berpendapat bahwa dilihat dari segi sejarah PerUndang-undangan, dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau

Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, disebutkan bahwa *Kong Hu Cu (Confusius)* merupakan salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, disamping ke-5 (lima) agama lainnya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya *Kong Hu Cu* dianggap sebagai ajaran falsafah hidup, yang selanjutnya selalu menimbulkan perdebatan tentang apakah *Kong Hu Cu* adalah agama atau bukan, tetapi dilihat dari segi yuridis agar terdapat suatu kepastian hukum dan kesatuan hukum bagi masyarakat, penulis berpendapat bahwa *Kong Hu Cu* seperti yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, walaupun tidak diakui dan tidak dibina oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tetapi keberadaannya jelas dan tegas diakui sebagai salah satu agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, bahkan Presiden Soeharto (sekarang mantan Presiden) telah mengakui eksistensi *Kong Hu Cu* sebagai salah satu agama di Indonesia, yaitu dalam sambutannya pada saat kongres ke VI Perhimpunan Agama *Kong Hu Cu* se Indonesia di Solo pada tanggal 23 Agustus 1967, di mana dalam era Reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru ada kecenderungan ajaran *Kong Hu Cu* ini diakui lagi sebagai agama, buktinya pada tanggal 18 Mei 1999 dalam doa bersama dari para pemuka agama yang ada di Indonesia

dalam menjelang kampanye Pemilu 1999, pemuka agama *Kong Hu Cu* ikut sebagai peserta, dimana juga dihadiri oleh Presiden B.J. Habibie (sekarang mantan Presiden), dan pada akhir-akhir ini ada yang menganggap sebagai agama yang didorong oleh berdirinya Majelis Tinggi Agama *Kong Hu Cu* (MATAKIN), yang bersifat nasional yaitu semacam MUI, Walubi, KWI (Katolik), PGI (Protestan), dan Parisadha (Hindu Dharma), dan bahkan di daerah juga diadakan Majelis *Kong Hu Cu* Indonesia (MAKIN), maka semestinya perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Selanjutnya secara formal agama yang sampai sekarang diakui oleh Pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, namun dalam Surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November 1978 Nomor 477/74054 perihal petunjuk pengisian kolom agama dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975, ternyata juga dimungkinkan pencatatan terhadap perkawinan bagi yang tidak menganut salah satu dari 5 (lima) agama yang diakui oleh Pemerintah. Hal ini berarti bahwa pencatatan perkawinan masih terbuka bagi penganut agama lain, selain ke-5 (lima) agama yang diakui resmi tersebut, maka dengan demikian alasan Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menolak mencatatkan perkawinan atau pernikahan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dalam Suratnya tanggal 15 Desember 1995 Nomor 474.201/294/402.8.03/95 yang telah menerbitkan suatu Keputusan

Tata Usaha Negara adalah tidak berdasar hukum dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum dan larangan bertindak diskriminatif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut penulis, Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 15 Desember 1995 Nomor 474.201/294/402.8.03/95, yang telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah tidak tepat karena terbukti bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

4.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178K/TUN/1997 Tentang Perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo Dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan Dapat Dipakai Sebagai Landasan Hukum Bagi Pasangan *Kong Hu Cu*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan Kong Hu Cu, terhadap gugatan dari Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan Surat Keputusannya Nomor 474.201/294/402.803/95 tanggal 15 Desember 1995 mengenai kasus penolakan pendaftaran pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu*, oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1995 Nomor 4683/1995 adalah bahwa agama *Kong Hu Cu* tidak termasuk

agama yang diakui dan dibina oleh Departemen Agama Republik Indonesia, karena itu pada hakekatnya Keputusan Kantor Catatan Sipil Surabaya tersebut adalah menolak mencatat perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio, bila tidak dilakukan menurut agama yang dibina dan diakui oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam mengadili sendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat terjadi tidak mengertinya petugas pada Kantor Catatan Sipil Surabaya, mengenai fungsi dan tugasnya yang seharusnya ia jalankan sebagaimana diatur dalam Peraturan PerUndang-undangan tentang Kependudukan.³⁹

Namun dalam pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa berdasarkan pada pertimbangannya, maka menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Maret 1997 Nomor 05/B/TUN/1997/PTTUN.SBY. Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 September 1996 Nomor 14/G.TUN/1996/PTUN.SBY, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : Pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara gugatan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie

³⁹ Varia Peradilan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997, (Jakarta : Varia Peradilan Nomor 179, Agustus 2000), hal.66.

Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio, sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 14/G.TUN/1996/PTUN.SBY, adalah sebagai berikut :⁴⁰

“Sesuai dengan Cita Negara Hukum yang dasar-dasarnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perUndang-undangan yang lain, Negara Republik Indonesia menunjang tinggi prinsip-prinsip dasar Negara hukum yang antara lain adalah adanya asas Legalitas Pemerintahan. (*“Wetmatigheid van het bestuur”*).”

Lebih lanjut, asas legalitas inilah yang seyogianya digunakan sebagai pegangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 447/74054, tanggal 18 November 1978 juncto Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/2535/PUOD, tanggal 25 Juli 1990, Surat Menko Kesra Republik Indonesia Nomor 764/Menko/KESRA/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978, yang justru pertama-tama harus diragukan “legalitasnya”. Isi Peraturan PerUndang-undangan yang “legal” itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan tata cara pembuatannya mengindahkan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 76.

Peraturan perUndang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang dapat dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus penolakan pencatatan perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya itu, adalah dengan menggunakan hak menguji secara materiil terhadap peraturan yang tingkatnya di bawah Undang-undang. Hal ini harus dilakukan, sebab jika Hakim menggunakan peraturan dibawah Undang-undang sebagai dasar penolakan pencatatan perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lebih dari kepanjangan tangan Eksekutif untuk mengukuhkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Pengakuan terhadap jenis-jenis agama yang dianut oleh penduduk oleh Pemerintah, hanya akan membuka peluang tindakan diskriminatif.⁴¹Oleh karena itu, tidak benar apabila Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, ditafsirkan sebagai hukum

⁴¹ *Ibid.*, hal.78.

positif yang memberikan dasar hukum terhadap pembatasan kebenaran agama.

Dalam perkara tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, secara yuridis formal hukum positif di Indonesia hanya mengakui 5 (lima) agama yakni : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama beserta penjelasannya, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 447/74054, tanggal 18 November 1978 (bukti-T.6) Juncto Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/2535/PUOD, tanggal 25 Juli 1990,..."

Jika dari Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/7054, tanggal 18 November 1978 dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/2335 /PUOD, tanggal 25 Juli 1990 kemudian disimpulkan bahwa hukum positif hanya memberikan pengakuan terhadap 5 (lima) agama, adalah satu kenyataan bahwa betapa sulitnya memahami kaidah hukum dalam praktek Peradilan. Harapan bagi pencari keadilan

Lembaga Peradilan sebagai “*judo suspectie*” yaitu suatu lembaga yang dianggap mengetahui tentang kaidah hukum. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang tampaknya ditafsirkan menjadi tiga macam makna : (a) dasar hukum pengakuan agama *Kong Hu Cu*; (b) dasar pembenar bahwa sebagian penduduk Indonesia menganut agama Kong Hu Cu, tetapi tidak mengandung makna pengakuan agama *Kong Hu Cu* oleh Pemerintah; (c) Undang-undang ini bukan merupakan bentuk pengakuan agama *Kong Hu Cu* oleh Undang-undang. Dengan adanya penafsiran yang berbeda-beda ini, hendaknya dapat ditafsirkan dalam suatu tataran yang mendasar bagi kebutuhan akan hak atas kebebasan penduduk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Perlu adanya suatu refleksi tentang keberadaan agama dalam kaitannya dengan konstitusi dan hak asasi manusia, untuk mengatasi sifatnya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang “polyinterpretable”.⁴²

Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengakuan agama itu merupakan indikator bahwa Pemerintah sudah tidak mengindahkan isi Undang-undang atau setidaknya mengindahkan dengan menafsirkan Undang-undang Nomor

⁴² Ibid., hal.79.

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, hanya sekedar pengakuan *Kong Hu Cu* adalah agama yang dianut oleh sebagian penduduk Indonesia, tetapi bukan agama yang diakui oleh Pemerintah. Dari kasus tersebut terselip pengakuan Kantor Catatan Sipil Surabaya bahwa *Kong Hu Cu* sebenarnya adalah agama. Dalam jawabannya, Kantor Catatan Sipil Surabaya menyatakan bahwa : “*Kong Hu Cu* tidak termasuk agama yang diakui oleh Pemerintah.” Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *Kong Hu Cu* adalah agama yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga membawa akibat hukum tidak dapat dicatatkannya perkawinan yang diselenggarakan menurut tata cara *Kong Hu Cu*.⁴³ Dampak negatif lain dari ketentuan ini akan meluas pada persyaratan terselubung untuk menjadi warga negara Indonesia. Keluarga warga negara Asing yang beragama di luar 5 agama “sah” versi Pemerintah yang ingin menjadi warga negara Indonesia akan mengalami hambatan persyaratan agama. Sudah tentu mereka akan sangat keberatan jika dengan menjadi warga negara Indonesia mengakibatkan anak-anak yang lahir kemudian tidak memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hal itu bertentangan dengan hak asasi setiap orang untuk masuk dan keluar sebagai warga negara suatu negara.

⁴³ Rusdi Malik, *Op.Cit.*, hal. 146.

Pendapat Hakim dalam pertimbangan yang menyatakan : “Surat Kantor Catatan Sipil Surabaya Nomor 474.201/294/402.8.03/95, tanggal 15 Desember 1995 yang isinya Kantor Catatan Sipil Surabaya menolak mencatat perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio, kecuali perkawinan yang dilakukan secara agama sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur Nomor 4683/1995 tanggal 28 Nopember 1995 tidak dinilai bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380). Pendapat demikian ini menurut penulis menimbulkan kesan ada Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), tetapi bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan lain, yaitu bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berlakunya Peraturan PerUndang-undangan seharusnya dapat dibenarkan oleh Konstitusi dan Peraturan PerUndang-undangan yang lain, tanpa membedakan Peraturan PerUndang-undangan yang satu dengan Peraturan PerUndang-undangan yang lain. Dalam kasus ini tampak bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menempatkan diri pada kepentingan Pemerintah, sehingga pasti sulit bagi Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan untuk memperoleh peluang mencapai kemenangan.

Dalam bagian pertimbangan ini tampak sikap Hakim yang dualistik, di satu sisi bersedia menyimpulkan agama yang diakui hanya lima (5), tetapi menolak mengakui *Kong Hu Cu* bukan merupakan agama. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pengakuan secara yuridis formal *Kong Hu Cu* sebagai agama bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tampaknya kewenangan ini menjadi beban Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di kaitkan dengan kewenangan menguji secara materiil terhadap Peraturan PerUndang-undangan di bawah Undang-undang. Namun pada bagian lain, hakim membuat kesimpulan bahwa Surat Kantor Catatan Sipil Surabaya Nomor

474.201/294/402.8.03/95 tanggal 15 Desember 1995 yang menjadi obyek gugatan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Surat Kantor Catatan Sipil Surabaya Nomor 474.201/294/402.8.03/95 tanggal 15 Desember 1995, yang isinya pada pokoknya Kantor Catatan Sipil Surabaya menolak mencatat perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio, kecuali perkawinan dilakukan secara agama sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur Nomor 4683/95 tanggal 28 Nopember 1995, tidak dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor : 77 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) , isinya yaitu : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu sebenarnya tidak sampai pada pengadilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Hasil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 dalam perkara antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan pada tanggal 30 Maret 2000 oleh Hakim Ketua Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dengan anggota Majelis Hakim memutuskan bahwa : dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Budi WIjaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Maret 1997 Nomor 05/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 September Nomor

14/G/TUN/1996/PTIN.SBY serta oleh karena Kantor Catatan Sipil Surabaya adalah termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, Banding, maupun yang jatuh dalam tingkat Kasasi ini berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) yakni pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian di hukum membayar biaya perkara.⁴⁴

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2000, telah membuka cakrawala baru di bidang keagamaan, karena dengan dikabulkannya pencatatan perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara Agama *Kong Hu Cu* di Rumah Ibadah Boen Bio tersebut, maka penolakan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di bidang agama dapat dihindari, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya bertentangan dengan Pasal

⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit., hal. 13.

53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Secara yuridis formil, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah membuat semua pihak terkait, khususnya Kantor Catatan Sipil baik di Surabaya, maupun diluar Surabaya untuk dapat melihat realita hidup beragama yang terjadi saat ini di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil Surabaya harus melakukan pencatatan perkawinan antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1996 secara agama *Kong Hu Cu* di rumah ibadah “Boen Bio” dalam register perkawinan Kantor Catatan Sipil Surabaya serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito

alias Gwie Ay Lan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tersebut, maka Kantor Catatan Sipil Surabaya mencatatkan perkawinan Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan tersebut dengan membuat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/WNI/2000, tanggal 18 Juli 2000 serta mengakui dan mengesahkan 2 (dua) orang anaknya yaitu Fuji Yaohana dan Megami Yaohana.

Sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 dapat diikuti Aparat Hukum khususnya Aparat pelaksana pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia terutama apabila dikemudian hari timbul permasalahan permohonan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu*. Hal mana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tersebut dapat dijadikan Yurisprudensi bagi Peradilan di Indonesia untuk mengambil keputusan yang dihadapkan dan diperiksa dalam sidang Peradilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal yang menjadi alasan penolakan Kantor Catatan Sipil Surabaya yang melatarbelakangi tidak melakukan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan karena agama *Kong Hu Cu* tidak terdaftar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur yaitu yang menyebutkan 5 (lima) agama yang diakui dan dibina ialah Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku yakni : Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden sebagai Undang-undang, serta bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan *Kong Hu Cu* antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan dapat dipakai sebagai landasan hukum bagi pasangan *Kong Hu Cu* dimana secara yuridis formil, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah membuat semua pihak terkait, khususnya Kantor Catatan Sipil baik di Surabaya maupun diluar Surabaya untuk dapat melihat realita hidup beragama yang terjadi saat ini di Indonesia, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diikuti Aparat Hukum khususnya Aparat pelaksana pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia terutama apabila dikemudian hari timbul permasalahan permohonan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu*.

5.2 Saran

Adapun saran yang menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi oleh Kantor Catatan Sipil mengenai keberadaan Kantor Catatan Sipil tersebut agar Kantor Catatan Sipil

tersebut dapat melakukan pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh agama *Kong Hu Cu*.

2. Oleh karena penolakan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu* oleh Kantor Catatan Sipil adalah bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia, masalah ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHam), maka Komnas Hak Asasi Manusia seyogianya melakukan kajian terhadap kemungkinan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tersebut diatas.

